

## **BUPATI KULON PROGO**

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 26 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum/tidak terjangkau/terlayani Program Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS) dan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN);
  - b. bahwa agar penggunaan dana bantuan dimaksud huruf a dapat optimal dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sebagai Landasan Operasional dalam Pelaksanaan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Sosial;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 8. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja yang berada di wilayah Daerah.
- 10. Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang melayani kesehatan khususnya penyakit paru-paru.
- 11. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah RSUD milik Pemerintah Daerah.
- 12. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang mempunyai Kartu Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Kartu Sehat dan keluarga yang didata/ masuk kategori miskin berdasar kriteria dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin adalah untuk mengatur mengenai pemberian bantuan pelayanan kesehatan agar optimal dan tepat sasaran.

#### BAB III

#### PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ditujukan kepada RSUD Wates, Puskesmas, dan BP4.
- (2) Penggunaan dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.
- (3) Penggunaan dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin.

#### BAB IV

#### SUMBER DANA

#### Pasal 4

Sumber dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

#### BAB V

### KRITERIA

#### Pasal 5

Kriteria penggunaan dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

- a. diberikan bagi penduduk di wilayah Daerah yang belum/tidak terjangkau/terlayani oleh Program JAMKESOS dan ASKESKIN;
- b. khusus rawat inap Klas III dan rawat jalan tingkat lanjut;

- c. bantuan di Puskesmas dan RSUD Wates digunakan untuk membayar selisih dari biaya pelayanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai standar pelayanan medis; dan
- d. pelayanan dilaksanakan mengikuti sistem rujukan secara berjenjang.

#### **BAB VI**

#### TATA CARA PELAYANAN

#### Pasal 6

Bagi masyarakat miskin yang akan mendapat bantuan pelayanan kesehatan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

#### A. Pelayanan di Puskesmas:

 menyerahkan SKTM dengan dilampiri Kartu Keluarga (C1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### B. Pelayanan di BP4:

- 1. menyerahkan SKTM dengan dilampiri C1 dan KTP; dan
- 2. surat rujukan dari Puskesmas.

#### C. Pelayanan di RSUD Wates:

- 1. Pelayanan Rawat Jalan:
  - a. surat rujukan penderita;
  - b. menyerahkan SKTM, surat rujukan, C1, dan KTP; dan
  - c. pasien yang dikirim oleh Instansi disertai dengan surat permohonan pembebasan biaya yang ditujukan kepada Direktur RSUD Wates.

#### 2. Pelayanan Rawat Inap:

- a. foto kopi SKTM dari Lurah yang diketahui Camat (dengan menunjukkan aslinya);
- b. foto kopi Surat Rujukan dari Puskesmas untuk kasus yang bukan darurat (dengan menunjukkan aslinya);
- c. pasien yang dikirim oleh Instansi disertai dengan Surat
  Permohonan Pembebasan Biaya yang ditujukan kepada
  Direktur RSUD Wates; dan
- d. persyaratan tersebut huruf a, b, dan c diserahkan petugas paling lambat 3 (tiga) hari tanpa menghitung hari libur.

- 3. Pelayanan Rawat Jalan setelah Rawat Inap:
  - a. foto kopi Kartu Sehat atau SKTM dari Lurah yang diketahui Camat rangkap 3 (tiga) (dengan menunjukkan aslinya);
  - b. foto kopi Surat Keterangan Kontrol dari RSUD Wates rangkap 3 (tiga) (dengan menunjukkan aslinya) dan untuk kontrol selanjutnya membawa rujukan dari Puskesmas; dan
  - c. pasien yang dikirim oleh Instansi disertai dengan Surat
    Permohonan Pembebasan Biaya yang ditujukan kepada
    Direktur RSUD Wates.

#### 4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat:

#### a. Rawat Jalan:

- foto kopi Kartu Sehat atau SKTM dari Lurah yang diketahui Camat rangkap 3 (tiga) (dengan menunjukkan aslinya); dan
- 2. persyaratan tersebut angka 1 diserahkan petugas paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### b. Rawat Inap:

- foto kopi Kartu Sehat atau SKTM dari Lurah yang diketahui Camat rangkap 3 (tiga) (dengan menunjukkan aslinya); dan
- foto kopi Surat Keterangan dirawat di Instalasi Gawat Darurat rangkap 3 (tiga) (dengan menunjukkan aslinya); dan
- 3. persyaratan tersebut angka 1 dan 2 diserahkan kepada petugas rawat inap paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### BAB VII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 7

Ketentuan pembayaran di Puskesmas/BP4/RSUD Wates adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas/Kepala BP4/Direktur RSUD Wates mengajukan permohonan penggantian biaya rawat inap dan/atau rawat jalan tingkat lanjut bagi keluarga miskin/tidak mampu secara rinci pada setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala BPKD melalui Dinas Kesehatan; dan
- b. pencairan dana dilakukan setelah ada verifikasi Satuan Tugas
  Pelayanan Masyarakat dari Kepala Dinas Kesehatan dan kemudian dibayar oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah.

#### **BAB VIII**

#### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 8

Kepala Puskesmas/Kepala BP4/Direktur RSUD Wates melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKD, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 9

- (1) Laporan dimaksud Pasal 8 memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. data dan jumlah pasien yang dilayani secara rinci;
  - b. biaya yang sudah dikeluarkan dengan rincian:
    - 1. pengeluaran dana sampai dengan bulan sebelumnya;
    - 2. pengeluaran dana pada bulan yang bersangkutan; dan
    - 3. jumlah total pengeluaran.
- (2) Contoh bentuk dan format Laporan dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IX

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dilakukan oleh Satuan Tugas (SATGAS) yang terdiri dari unsur Instansi/Satuan Kerja :

- a. BPKD;
- b. Badan Pengawasan Daerah;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. RSUD; dan
- f. Puskesmas.

#### Pasal 11

Tugas SATGAS dimaksud Pasal 10 adalah:

- a. verifikasi biaya perawatan yang diajukan oleh sarana pemberi pelayanan kesehatan;
- b. merekomendasikan persetujuan untuk penggantian biaya perawatan yang diajukan oleh sarana pemberi pelayanan kesehatan;
- audit jenis pelayanan dan besaran biaya yang dilaksanakan di sarana pemberi pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kulon Progo;
- e. meminta laporan dan mengarsipkan dokumen pengajuan klaim dari sarana pemberi pelayanan kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain apabila diperlukan.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 Juli 2006 BUPATI KULON PROGO,

> > ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 24 Juli 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 NOMOR 16 SERIE

# LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 26 TAHUN 2006

### TENTANG

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

#### 

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	JENIS SAKIT	BIAYA	KET.
					PERAWATAN	
1	2	3	4	5	6	9

Wates, 24 Juli 2006 BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO